

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah PT. Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Pada tahun 1999 dibentuk Tim Proyek Cabang Syariah dengan tujuan untuk mempersiapkan pengelolaan bisnis perbankan syariah BNI yang beroperasi pada tanggal Syariah mulai menghasilkan laba dan pada tahun 2003 dilakukan penyusunan *corporate plan* yang didalamnya termasuk rencana independensi BNI Syariah pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2005 proses independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI.

Pada Tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Di samping itu, UUS BNI senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, jaringan

ATM BNI, ATM Link serta ATM Bersama, 24 jam layanan BNI Call dan juga *internet banking*.

2. Pemisahan (*moving*) Unit Usaha Syariah BNI

Proses *spin off* dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah, dengan surat nomor 12/2/DPG/Dpbs tanggal 8 Februari perihal izin Prinsip Pendirian PT. Bank BNI Syariah.

Pada tanggal 22 Maret 2010 telah ditandatangani Akta Nomor 159, Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ke dalam PT. Bank BNI Syariah dan Akta Nomor 160, Akta Pendirian PT. Bank BNI Syariah yang keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani, sebagai pengganti dari Sujipto, Notaris di Jakarta. Selanjutnya Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15574. AH.01.01, Tanggal 25 Maret 2010. Izin usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2010, melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank BNI Syariah. Selanjutnya BNI Syariah efektif beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010. Ada 2 (dua) hal penting yang mendorong BNI untuk melakukan *spin off* USS BNI pada tahun 2010 tersebut, yakni sebagai berikut :

a. Aspek Eksternal

Pertimbangan utama dari aspek eksternal adalah regulasi, pertumbuhan bisnis, dan kesadaran konsumen yang kian meningkat regulasi untuk industri Perbankan Syariah kian kondusif dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah dan penyempurnaan ketentuan pajak termasuk pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk yang berdasarkan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan langkah strategis bagi perkembangan industri perbankan syariah dimasa depan.

Disisi pertumbuhan industri, dalam 5 (lima) tahun terakhir perbankan syariah menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat signifikan dimana total pembiayaan, dan aset pertumbuhan sebesar 34% per tahun (CAGR 2004-2008). Hal ini jauh melampaui pertumbuhan angka perbankan konvensional sebesar 19% dan 25% masing-masing untuk dana kredit pada periode yang sama. Namun demikian jika dibandingkan dengan potensi pasar yang ada, maka peluang pengembangan syariah masih sangat terbuka luas.

Aspek eksternal berikutnya adalah dari sisi kesadaran konsumen yang kian meningkat. Dari hasil survey yang dilakukan di tahun 2000-2001 di beberapa propinsi di Jawa dan Sumatra bahwa

nasabah masih meragukan kemurnian prinsip syariah terhadap bank syariah yang dioperasikan secara Dual Banking System (UUS). Untuk menghindari keragu-raguan dan persepsi masyarakat tersebut, maka kedepannya pengelolaan usaha syariah oleh UUS seyogyanya dikonversi menjadi Bank Umum Syariah.

b. Aspek Internal

Dari aspek intrnal UUS BNI, sebagaimana telah ditetapkan dalam *Corporate Plan* tahun 2003 bahwa status UUS bersifat sementara, maka secara bertahap telah dilakukan persiapan untuk proses pemisahan. Oleh karenanya dalam pengembangan bisnisnya UUS BNI telah memiliki infrastruktur dalam bentuk sistem, prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan yang independen.

Disisi lain UUS BNI juga telah memiliki sumber daya dalam bentuk jaringan, dukungan teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang memadai dan kompeten sehingga mampu mnjadi sebuah entitas bisnis yang independen. Selain itu terdapat alasan yang lebih spesifik untuk dilakukanya *spin off*, yakni:

- 1) Memanfaatkan keunggulan sebagai salah satu yang pertama dalam industri perbankan syariah.
- 2) Menciptakan profil pasar untuk menjanging investor potensial baik domestik maupun *global*.
- 3) Mengelola usaha yang lebih bersifat independen dan strategis.

- 4) Semakin mudah berkompetensi, kian ulet, dan fleksibel dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis kedepannya.
- 5) Pemisahan (*spin off*) akan mendorong berjalanya praktik-praktik terbaik (*market best practice*) dan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan bisnis BNI Syariah sehingga pada gilirannya akan menciptakan efisiensi dan produktifitas bisnis yang lebih baik.

Dari aspek strategis dengan dilakukanya *spin off* diharapkan akan memberi sejumlah manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Akselerasi pengembangan usaha syariah yang lebih mudah
- 2) Meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra
- 3) Meningkatkan produktifitas dan efisiensi
- 4) Meningkatkan struktur permodalan
- 5) Memberikan manfaat bagi pemegang saham
- 6) Mendukung rencana percepatan pertumbuhan perbankan syariah
- 7) Mempertajam kompetensi insan perbankan syariah

2. Identitas perusahaan

Nama	: PT. BNI Syariah (persero) Tbk
Website	: www.bni.co.id
Berdiri	: 29 April 2000
Jenis Usaha	: Bank Umum
Status	: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kantor Cabang Yogyakarta:

Alamat : Jl. Kusumanegara No. 112, Umbulharjo
Yogyakarta

Telephone : (0274) 417111

Jumlah Kantor : 1 Kantor Cabang

3. Visi, Misi dan Motto

a. Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan warna terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai wujud ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

c. Motto Layanan

- 1) Memegang teguh kepercayaan nasabah.
- 2) Menjaga mutu layanan adalah modal utama kami
- 3) Menepatkan kepuasan nasabah diatas segala-galanya adalah budaya kami.

4. Sistem Struktur dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
 - a. Sistem yang digunakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, BNI telah memperoleh izin usaha menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Sistem yang digunakan murni menggunakan prinsip-prinsip Syariah yang ada diperbankan syariah.
 - b. Secara struktural BNI Syariah telah memisahkan diri dari BNI Konvensional. Para pemegang saham telah memberi persetujuan pemisahan Divisi Usaha Syariah menjadi fasilitas independen dari sistem organisasi hingga sistem akuntansi yang digunakan secara terpisah sehingga perhitungan keuangan tidak tercampur dengan BNI Konvensional.
 - c. BNI Syariah kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari Bpk. KH Ma'ruf Amin dan Bpk. Drs. Hasanudin, M, Ag. Sehingga Insya Allah produk dan jasa BNI Syariah telah sesuai dengan kaidah Islam.
5. Keunggulan BNI Syariah
 - a. Pembukaan rekening dan transaksi dapat dilakukan diseluruh cabang BNI, baik BNI Syariah maupun BNI Konvensional (Syariah *Channeling Outlet*; Cabang/Capem BNI yang bisa memberikan layanan syariah (Tabungan, Deposito dan Giro) untuk dan atas nama BNI Syariah dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia.

- b. Fasilitas *On Line* diseluruh Cabang BNI Syariah dan Cabang BNI Konvensioanal.
 - c. BNI Syariah Card dapat digunakan disemua mesin ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, Jaringan *Cirrus* dan *master Card*.
 - d. Layanan 24 jam melalui *E-Banking* (*SMS Banking*, *Phone Banking* dan *Internet Banking*).
6. Struktur Organisasi BNI Syariah

Berdasarkan surat persetujuan Dewan Komisaris Nomor KOM/01 tanggal 13 Agustus 2010 dan surat keputusan Direksi Nomor KP/DIR/26/R tanggal 25 Agustus 2010, maka struktur organisasi BNI Syariah adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi Jabatan

Susunan personalia PT. Bank BNI Syariah cabang Yogyakarta berdasark struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

a. Pemimpin Cabang

Merupakan kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi pada PT. BNI Cabang Yogyakarta.

b. Pemimpin Bidang Organisasi

Merupakan wakil dari pemimpin cabang pada PT. BNI Cabang Yogyakarta, bertugas mengontrol dan meneliti kelancaran semua unit layanan.

c. Penyelia Pemasaran

Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan:

- 1) Memasarkan produk dan jasa bank kepada nasabah atau calon nasabah.
- 2) Memperbanyak pemantauan nasabah dan kolektibilitas pinjaman.
- 3) Mengelola permohonan pembiayaan.
- 4) Membantu kantor besar, kantor wilayah maupun kantor cabang lain di bidang pemasaran produk.
- 5) Melayani dan megembangkan hubungan dengan nasabah *wholesale* dan *middle*.
- 6) Melakukan penelitian potensial perekonomian daerah dan menyusun peta bisnis.
- 7) Melakukan perbaikan dan penyempurnaan hasil temuan audit.
- 8) Menerima penyelia dari atas.

b. Asisten Pemasaran

Di bawah penyelian penyelia Pemasaran Bisnis berperan aktif dalam kegiatan:

- 1) Memasarkan dan mengelola kartu standar (*Customer Loan*)
- 2) Membantu memasarkan produk dan jasa kepada nasabah atau calon nasabah.
- 3) Membina hubungan dan memantau perkembangan aktifitas nasabah *wholesale* dan *middle*.
- 4) Melakukan perbaikan atau penyempurnaan hasil temuan audit.
- 5) Menerima penyeliaan dari atasan.

c. Pengelola pemasaran

- 1) Memasarkan produk dan jasa bank kepada nasabah atau calon nasabah
 - 2) Mengelola permohonan pembiayaan ritel, pemantauan nasabah dan kolektibilitas pembiayaan.
 - 3) Melakukan penelitian potensi perekonomian daerah dan menyusun peta bisnis
 - 4) Menerima penyelia dari atas.
- d. Penyelian Operasional
- 1) Mengelola administrasi pembiayaan.
 - 2) Mengelola *portapel* pembiayaan.
 - 3) Memantau proses pemberian pembiayaan.
 - 4) Mengelola penerbitan jaminan bank.
 - 5) Melakukan verifikasi data/informasi mengenai *debitur*/calon debitur
 - 6) Melakukan analisis pembiayaan.
 - 7) Mengelola transaksi dan administrasi kliring (termasuk KU /*inkaso* DN)
 - 8) Mengelola administrasi *back office* (transaksi valas dan delegasi kredit)
 - 9) Melakukan entry transaksi keuangan *kliring*/pemindahan kedalam *system*
 - 10) Mengelola daftar hitam / nasabah cek kosong.
 - 11) Mengelola komunikasi cabang.
 - 12) Mengelola daftar pos terbuka (DPT) transaksi rupiah dan valas.

- 13) Mengelola transaksi jasa luar negri (LC, OTR, ITR).
 - 14) Melakukan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.
 - 15) Menerima penyeliaan dari atasan.
- e. Asisten Administrasi Pembiayaan
- 1) Mengelola administrasi pembiayaan.
 - 2) Mengelola *portabel* pembiayaan.
 - 3) Memantau proses pemberian pembiayaan.
 - 4) Mengelola penerbitan jaminan bank.
 - 5) Melakukan perbaikan / penyempurnaan hasil temuan audit.
 - 6) Menerima penyelia dari atas.
- f. Penyelia Keuangan dan Umum
- 1) Mengelola sistem otomatis di cabang dan cabang pembantu.
 - 2) Memeriksa kebenaran atau akurasi transaksi keuangan.
 - 3) Mengelola *output* / laporan harian dari sistem.
 - 4) Memantau / mengendalikan transaksi pembukuan rekening nasabah dan rekening keuangan cabang.
 - 5) Mengelola data informasi tentang kondisi dan posisi keuangan cabang maupun rekening.
 - 6) Mengendalikan *likuiditas* cabang.
 - 7) Mengelola laporan cabang.
 - 8) Menangani penyelesaian bagi hasil / jasa dan biaya administrasi dan rekening nasabah.
 - 9) Mengelola masalah kepegawaian.

- 10) Mengelola masalah logistik.
 - 11) Menyelenggarakan administrasi umum.
 - 12) Melakukan perbaikan / penyempurnaan hasil temuan audit.
 - 13) Menerima penyelia dari atas.
- g. Asisten Administrasi Umum
- 1) Mengelola masalah kepegawaian.
 - 2) Mengelola masalah logistik.
 - 3) Melakukan perbaikan / penyempurnaan hasil temuan audit.
 - 4) Menerima penyelia dari atas.
- h. Asisten Administrasi Keuangan
- 1) Mengelola sistem otomatis di cabang dan cabang pembantu.
 - 2) Memeriksa kebenaran atau akurasi transaksi keuangan.
 - 3) Mengelola *output* / laporan harian dari sistem.
 - 4) Memantau / mengendalikan transaksi pembuktian rekening nasabah dan rekening keuangan cabang.
 - 5) Mengelola data informasi tentang kondisi dan posisi keuangan cabang maupun rekening.
 - 6) Mengendalikan likuiditas cabang.
 - 7) Mengelola laporan cabang.
 - 8) Menangani penyelesaian bagi hasil / jasa dan biaya administrasi rekening nasabah.
 - 9) Mengelola masalah kepegawaian.
 - 10) Mengelola masalah logistik.

- 11) Menyelenggarakan administrasi umum.
 - 12) Melakukan perbaikan / penyempurnaan hasil temuan audit.
 - 13) Menerima penyelia dari atas.
- i. Penyelia Layanan Nasabah
- 1) Melayani informasi mengenai produk jasa dalam dan luar negeri.
 - 2) Mengelola kas besar dan kas ATM.
 - 3) Melayani kegiatan eksternal: *payment point*, kantor kas, kas mobil, dan capem.
 - 4) Mengelola transaksi *giro*, tabungan, *deposito*, dan DPLK.
 - 5) Melayani transaksi jasa dalam negeri (tunai, pemindahan dan kliring).
 - 6) Melayani nasabah inti dan *Custodian*.
 - 7) Mengelola kegiatan pating agent dan DLPK.
 - 8) Melayani penerbitan *Card Plus* (kartu ATM), *Credit Card* dan lain-lain).
 - 9) Membuat laporan.
 - 10) Melaksanakan perbaikan / penyempurnaan hasil temuan audit.
 - 11) Menerima penyelia dari atasan.
- j. Asisten Pelayanan Pemegang Rekening

Di bawah penyelia layanan nasabah berperan aktif dalam mengelola rekening dan melayani transaksi giro, tabungan, *deposito*, DLPK, ONH, dan penerbitan *Credit Card*, *Card Plus*, *Phone Plus*, dan lain-lain dengan tanggung jawab utama:

- 1) Melayani transaksi *giro*, tabungan, deposito, PLDK dan ONH.
- 2) Melayani permintaan, menyerahkan dan memantau permasalahan *Credit Card, Card Plus, Phone Plus* dan lain-lain, serta melaporkan kartu yang hilang ke unit pengelolanya.
- 3) Melayani permintaan pencairan deposito, melakukan verifikasi dan melakukan pembayaran.
- 4) Melaksanakan perbaikan / penyempurnaan hasil temuan *audit*.
- 5) Menerima penyelia dari atas.

k. Asisten Pelayanan Uang Tunai / *Teller*

- 1) Melayani semua transaksi kas/tunai, pemindahan dan kliring.
- 2) Melayani kegiatan eksternal (*payment point*, kas mobil, kantor kas dan capem).
- 3) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.
- 4) Menerima penyelia dari atas.
- 5) Melayani sistem *on the job training*, yaitu dengan cara menempatkan karyawan bank di cabang-cabang yang termasuk dalam satu perusahaan.
- 6) Memberi imbalan berdasarkan posisi dan kinerja.
- 7) Meningkatkan produktivitas pegawai.
- 8) Meningkatkan komitmen integritas pegawai.

7. Produk-produk BNI Syariah Cabang Yogyakarta

1. Produk Penghimpunan Dana

- a. Tabungan *iB Prima* Hasanah

Tabungan *iB Prima* Hasanah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudarabah mutlaqah*. *Mudarabah mutlaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*sahib al-mal*) dengan pengelola (*mudhorib*) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan di bagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, *mudhorib (bank)* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.

b. Tabungan *iB Haji* Hasanah

Tabungan *iB Haji* Hasanah dari BNI Syariah merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah dengan akad *mudhorobah mutlaqoh*. Tabungan *iB Haji* Hasanah telah tergabung dalam layanan *online* SISKOHAT (Sistem Koordinasi Haji Terpadu) yang memungkinkan jamaah haji memperoleh kepastian porsi dari Kementerian Agama pada saat jumlah tabungan telah memenuhi persyaratan.

c. *Deposito iB Hasanah*

Deposito iB Hasanah adalah simpanan berjangaka menggunakan prinsip *mudarabah mutlaqoh*. *Mudarabah mutlaqah* adalah akat antara antara pihak pemilik modal (*sahib al-mal*) dengan pengelola (*mudarib*) untuk memperoleh keuntunga, yang kemudian akan dibagikan sesuai *nisbah* yang disepakati. *Deposito iB Hasanah* mengelola dana Anda dengan cara disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif maupun

pembiayaan konsumtif yang halal dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

d. *iB Tapenas Hasanah*

iB Tapenas Hasanah adalah tabungan perencanaan yang dikelola secara syariah dengan akad *mudarabah mutlaqah*. *iB Tapenas Hasanah* membantu anda untuk menyiapkan rencana masa depan Anda melalui *iB Tapenas Hasanah*, seperti rencana liburan, pernikahan, umroh ataupun pendidikan untuk membuat hati Anda. Dengan setoran sesuai kemampuan dan perlindungan asuransi, *iB Tapenas Hasanah* dapat membantu Anda mewujudkan rencana masa depan keluarga yang lebih baik.

e. *Giro iB Hasanah*

Giro iB Hasanah merupakan simpanan dana pihak ketiga yang menggunakan prinsip *Wadiah Yaz Damanah*. *Giro iB Hasanah* mendukung bisnis Anda dengan kemudahan on-line pada cabang-cabang BNI Syariah di seluruh Indonesia. *Wadiah Yaz Damanah* merupakan titipan dana yang dengan seizin dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh Bank untuk mendukung sektor riil, dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik sewaktu oleh pemilik.

f. *Tabungan iB Bisnis Hasanah*

Tabungan iB Bisnis adalah simpanan transaksional untuk Anda para pengusaha dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku

tabungan. Dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan *akad mudarabah mutaqin*, dengan bagi hasil yang kompetitif.

2. Produk Pembiayaan dana

a. Pembiayaan Kerjasama *Linkage Program iB Hasanah*

Pembiayaan Kerjasama *Linkage Program iB Hasanah* adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* Kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dn lain-lain) untuk diteruskan ke *end user* (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping.

b. Usaha Kecil *iB Hasanah*

Usaha Kecil *iB Hasanah* adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

c. Tunas Usaha *iB Hasanah*

Tunas Usaha *iB Hasanah* (TUS) adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.

d. Pembiayaan Kerjasama Dealer *iB Hasanah*

Pola kerjasama pemasaran *dealer* dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang

melibatkan *end user* dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran pemantauan atau penyelesaian pembiayaannya.

e. *Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah*

Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan *mudharabah* produktif dimana BNI syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/ Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke *end user*/pegawai.

f. *Pembiayaan Valas iB Hasanah*

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk valuta mata asing.

g. *Wirausaha iB Hasanah*

Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku).

h. *Multiguna iB Hasanah*

Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau *fixed asset* yang ditunjukkan untuk

kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan undang-undang / hukum yang berlaku serta tidak memasuki kategori yang diharamkan Syariah Islam.

i. *Griya iB Hasanah*

Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah *kavling* serta rumah *indent*, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

j. *Pembiayaan THI iB Hasanah*

Pembiayaan THI iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang di tujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditemukan oleh Departemen Agama, untuk mendapatkan *nimor seat* porsi haji dengan menggunakan akad *hijrah*.

k. *OTO iB Hasanah*

OTO iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan angunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan lain.

l. *CCF iB Hasanah*

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan *cash*, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk *Deposito*, *Giro*, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

m. *Multijasa iB hasanah*

Multijasa iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan angunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam

n. *Gadai Emas iB Hasanah*

Gadai Emas iB Hasanah atau disebut juga pembiayaan rahn merupakan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

o. *iB Hasanah Card*

Dasar yang dipakai dalam penerbitan *iB Hasanah Card* adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *Syariah Card* dan surat persetujuan dari Bank Indonesia N0.10/337/Dpbs tanggal 11-03-2008.

Sesuai dengan fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 *Syariah Card* didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit

yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

8. **Etika Bisnis dan Etika Kerja BNI Syariah**

Berdasarkan keputusan Direksi No. BNISy/DIR/403, Tanggal 23 Desember 2010, BNI Syariah memiliki Kode Etik dan Budaya Kerja yang berlaku sebagai etika bisnis dan etika kerja perusahaan. Kode Etik dan Budaya Kerja BNI Syariah ini berlaku bagi seluruh insan BNI Syariah, baik Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan BNI Syariah.

1. Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara *kaffah* dan *istiqomah*.

Insan BNI Syariah dalam melakukan tugas & pekerjaannya harus menghindari unsur:

- a) *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil);
- b) *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah
- d) *Haram*, yaitu transaksi yang dilarang dalam syariah;
- e) *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

2. Menjalankan kegiatan usaha yang dapat memberikan kemaslahatan (masalah) dan berlaku universal.

Insan BNI Syariah dalam melakukan tugas/pekerjaannya harus:

- a) Memenuhi unsur kepatuhan terhadap syariah (*halal*), bermanfaat, dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan *kemudharatan*;
 - b) Dilakukan dengan semangat *rahmatan lil alamin* yaitu dilakukan untuk semua pihak yang berkepentingan tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
3. Melakukan pencatatan data dan penyusunan laporan BNI Syariah dengan baik dan benar.

Segegap insan BNI Syariah mencatat data-data dan menyusun laporan kerja yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawab-nya secara jujur, tepat, benar dan akurat yakni:

- a) Mencatat setiap data transaksi, akuntansi, keuangan BNI Syariah, kekayaan BNI Syariah, kepega-waian dan data lainnya;
 - b) Meminta penggantian biaya dan atau melakukan pembebanan biaya BNI Syariah, disertai dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - c) Menyusun laporan serta bertanggung jawab atas isi laporan tersebut.
4. Larangan penyalahgunaan jabatan

Insan BNI Syariah dilarang:

- a) Untuk menggunakan/menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung untuk: Keuntungan pribadi, Keuntungan anggota

keluarganya, Keuntungan pihak-pihak lainnya, Menyalahgunakan jabatannya untuk meminjam dana atau berutang serta meminjam fasilitas/ sarana kepada nasabah, rekanan atau mitra kerja;

- b) Memanfaatkan posisi dan wewenangnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang diyakini dapat digolongkan sebagai korupsi, kolusi dan nepotisme atau tindakan-tindakan lain yang sejenis yang tergolong atau mengarah kepada tindakan korporasi yang merugikan;
- c) Untuk bertindak tidak jujur, mengutamakan subjektivitas dalam setiap kebijakan penilaian, misalnya terhadap kualitas dan harga pengadaan barang, pemilihan atau penetapan konsultan, pemilihan atau penetapan rekanan, perawatan aset BNI Syariah, pembangunan sarana dan prasarana serta aktivitas bisnis lainnya dalam arti seluas- luasnya.

5. Menghindari benturan kepentingan

Insan BNI Syariah dilarang:

- a) Melakukan transaksi, kontrak maupun investasi dengan mitra kerja, nasabah atau rekanan yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan BNI Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memberi keuntungan bagi insan BNI Syariah dan atau merugikan kepentingan BNI Syariah dan atau dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan jabatannya;

- b) Memberikan kontrak atau pekerjaan atau informasi yang terkait dengan kontrak kepada pihak lain tanpa melalui prosedur yang berlaku di BNI Syariah;
 - c) Mengambil keuntungan dengan menggunakan aset BNI Syariah, jabatan dan informasi yang seharusnya merupakan keuntungan BNI Syariah;
 - d) Bertindak selaku perantara bagi pihak lain mendapatkan pekerjaan, proyek atau fasilitas dari BNI Syariah yang merugikan BNI Syariah;
 - e) Merangkap jabatan sebagai Pengurus & Fungsionaris Partai Politik, Pejabat Umum meliputi Notaris/PPAT, Pejabat Eksekutif meliputi Kepala Daerah, Kepala Desa, Pejabat Legislatif meliputi DPD, DPR atau DPRD, Pejabat Yudikatif meliputi Hakim Ad Hoc, Pejabat pada jabatan lain yang mensyaratkan tidak adanya rangkap jabatan, Pengurus Organisasi Massa;
 - f) Bekerja untuk kepentingan mitra kerja atau nasabah yang akan atau sedang melakukan kontrak dengan BNI Syariah antara lain sebagai konsultan kecuali mendapat penugasan dari BNI Syariah;
 - g) Memegang jabatan pada lembaga-lembaga atau institusi lain dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi tugas dan kewajibannya di BNI Syariah kecuali telah mendapat persetujuan dari Direksi.
6. Tidak melakukan penyuapan atau menerima dan/atau memberi imbalan dan cinderamata (Risywah).

Insan BNI Syariah dilarang:

- a) Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab;
- b) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- c) Memberikan, menjanjikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung hadiah dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara secara pribadi dengan tujuan agar instansi tersebut melakukan transaksi dengan BNI Syariah;
- d) Memberikan hadiah, perjamuan atau fasilitas lain (misalnya tiket, penginapan dan sebagainya) kepada mitra kerja, rekan kerja, dan nasabah di luar kebijakan yang ditetapkan BNI Syariah. Kecuali: Penerimaan atau pemberian barang-barang promosi seperti agenda, kalender maupun trofi dengan mencantumkan logo BNI Syariah, Penerimaan jamuan dan/atau entertainment dari mitra kerja dan nasabah jika acara tersebut terkait dengan bisnis BNI Syariah serta dihadiri oleh mitra kerja dan nasabah dengan biaya yang wajar; sepanjang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

7. Menjaga nama baik BNI Syariah

Insan BNI Syariah bersikap amanah, berakhlak baik, jujur, profesional, cerdas, bertanggung jawab, terbuka dan selalu berpijak kepada nilai *Amanah* dan *Jamaah*, setia mentaati sistem dan prosedur secara konsisten termasuk peraturan perusahaan, perundang-undangan yang berlaku, fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Kode Etik Bankir Indonesia. Insan BNI Syariah tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan nama baik BNI Syariah.

8. Menjaga kerahasiaan Bank

Guna menjaga kerahasiaan data bisnis, data kepegawaian maupun data-data lainnya yang termasuk rahasia Bank, Insan BNI Syariah tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sesuai aturan rahasia Bank dan rahasia jabatan;
- b) Memberikan data dan informasi yang tergolong rahasia perusahaan, baik yang menyangkut keuangan, kebijakan, produk, jasa, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan BNI Syariah;
- c) Menggunakan data dan informasi yang tergolong rahasia perusahaan untuk kepentingan politik dan kepentingan pihak ketiga lainnya.

9. Penggunaan *Corporate Identity*

Insan BNI Syariah dilarang untuk menggunakan *Corporate Identity* baik berupa logo, kop surat maupun lainnya untuk

kepentingan di luar kedinasan, kecuali yang secara jelas diperbolehkan oleh BNI Syariah.

10. Kompetensi

Insan BNI Syariah dalam bekerja, selalu ingin maju dan mengembangkan diri, antara lain dengan memperhatikan kompetensi:

- a) Melaksanakan tugas sesuai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki;
- b) Meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri secara berkelanjutan.

11. Menjadi panutan

Insan BNI Syariah agar menjadi panutan (suri tauladan) bagi bawahan, rekan dan partner kerja.

12. Adil

Insan BNI Syariah harus bersikap adil, dengan menempatkan sesuatu sesuai haknya serta memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

13. Pengungkapan informasi

Informasi hanya boleh diberikan oleh pihak yang berwenang dan untuk kepentingan pihak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal BNI Syariah. Insan BNI Syariah dilarang:

- a) Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Rahasia Bank dan Rahasia Jabatan;
- b) Memberikan informasi yang menyesatkan mengenai suatu transaksi atau data mengenai BNI Syariah kepada mitra kerja, nasabah maupun kepada publik;
- c) Untuk mengolah, mengirim, mengambil, mengakses, menampilkan, menyimpan, mencetak atau menyebarkan materi dan informasi yang tidak menunjukkan perilaku profesional.

14. Menjaga hubungan baik (ukhuwah) antar insan BNI Syariah

Agar tercipta suasana kerja yang positif, Insan BNI Syariah agar menjauhkan diri dan mencegah serta tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penekanan: Melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap bawahan, sesama rekan kerja, untuk kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain, yang mengarah pada tindakan yang melanggar prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b) Penghinaan: Melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tidak melakukan tindakan dan atau menggunakan kata-kata yang dapat diartikan penghinaan, kata-kata kasar, tidak senonoh terhadap rekan kerjanya, atasan atau bawahannya.

- c) Pelecehan: Tindakan dan atau ucapan yang mengandung unsur pelecehan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang suku, agama, ras, adat istiadat dan hal-hal yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan kesopanan;
- d) Provokasi Memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan memprovokasi rekan kerjanya, atasan atau bawahannya untuk kepentingan politik atau paham tertentu atau kepentingan lain sejenis yang dapat diyakini dan dianggap akan dapat membahayakan BNI Syariah;
- e) Persaingan tidak sehat Insan BNI Syariah dalam mengembangkan karirnya menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara persaingan tidak sehat.
- f) Bertindak *apriori*. Menilai seorang atau lebih insan BNI Syariah, tanpa didukung fakta, dan menyebarkan informasi tersebut sehingga menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif sehingga produktivitas menurun;
- g) Menghindari interaksi tidak sesuai ketentuan syariah Dalam berinteraksi dengan atasan, bawahan, dengan sesama rekan kerja agar menghindari interaksi diluar ketentuan syariah.

15. Pekerjaan menjadi pembicara

Insan BNI Syariah diperbolehkan untuk menjadi narasumber atau pembicara suatu acara yang terkait bisnis BNI Syariah pada saat jam kerja sepanjang memperoleh persetujuan tertulis dari atasannya.

16. Sumbangan dan keikutsertaan dalam partai politik

Insan BNI Syariah dilarang:

- a) Memberikan dana atau sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kegiatan Pemilu maupun kegiatan partai politik atau organisasi yang mempunyai afiliasi dengan partai politik;
- b) Menjadi anggota, terdaftar sebagai anggota, fungsionaris atau pengurus partai politik atau calon/ anggota legislatif;
- c) Ikut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu.

17. Menjaga keamanan kerja dan kebersihan lingkungan kerja

Lingkungan kerja yang aman, nyaman dan bersih, dan kondusif sangat berpengaruh terhadap kinerja insan BNI Syariah. Untuk itu insan BNI Syariah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengamankan lingkungan kerja, termasuk harta benda dan data, serta transaksi bisnis BNI Syariah;
- b) Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti menggunakan, menyuruh menggunakan dan atau menjadi penjual/perantara penjualan obat-obat terlarang, narkotika, minuman keras dan komoditas sejenis serta tindakan-tindakan tercela lainnya;
- c) Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan etika kesusilaan;

d) Menjaga kebersihan lingkungan kerja tetap bersih, rapi, dan nyaman.

18. Menjaga dan menggunakan aset BNI Syariah dengan benar dan penuh tanggung jawab.

Insan BNI Syariah wajib untuk:

a) Tidak diperbolehkan memanfaatkan aset dan fasilitas BNI Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya;

b) Tidak menggunakan aset BNI Syariah untuk kepentingan dan/atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya;

c) Wajib menyerahkan seluruh aset yang dibeli dengan mempergunakan dana atau dibeli untuk kepentingan BNI Syariah serta wajib menyerahkan semua catatan yang berhubungan dengan data BNI Syariah yang diperoleh selama bekerja di BNI Syariah sebelum pegawai berhenti.

19. Komitmen terhadap lingkungan dan kepedulian sosial

Insan BNI Syariah mempunyai komitmen untuk melaksanakan bisnis yang berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Risiko yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang mungkin timbul dari pemberian pembiayaan maupun kegiatan operasional lainnya akan dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. BNI Syariah mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, selalu peka terhadap

masalah sosial yang ada di masyarakat dan berperan aktif membantu penanggulangan masalah-masalah sosial tersebut dengan tetap berpegang teguh pada prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Kebijakan Manajemen Strategi Anti Fraud

Dalam rangka mewujudkan visi BNI Syariah menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja, manajemen berkomitmen menjalankan perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang amanah. Hal ini dapat terjadi tentunya dengan dukungan semua pihak di BNI Syariah, mulai dari pegawai dasar sampai direksi dan komisaris.

Untuk mendukung tata kelola tersebut maka pada Oktober 2012 ini telah diresmikan *Whistleblowing System* yang merupakan bagian dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan kebijakan Strategi Anti Fraud untuk memperkuat pengendalian di lingkungan internal BNI Syariah.

Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) BNI Syariah adalah aplikasi untuk mengidentifikasi situasi yang mengarah pada pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syariah, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Apabila menemukan adanya indikasi pelanggaran atau indikasi fraud di lingkungan kerja, jangan sungkan untuk melaporkan melalui

sarana *Whistleblowing System* (WBS) ini. Manajemen BNI Syariah akan memberikan perlindungan dan kerahasiaan identitas pelapor.

1. Informasi Mengenai Kategori Pelanggaran

Adapun bentuk bentuk pelanggaran yang harus dilaporkan oleh pelapor adalah sebagai berikut:

a. Kecurangan

Perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan.

Contoh:

Membuat dan/atau menggunakan dan/atau memberikan dan/atau mengubah dan/atau menyalin dan/atau menggandakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga merugikan Perusahaan dan/atau nasabah.

b. Penggelapan aset

Penggelapan aset adalah tindakan sengaja oleh pegawai untuk memiliki suatu barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, benda mana seluruhnya atau sebagian milik BNI Syariah dan tindakannya melanggar ketentuan internal yang berlaku.

c. Pembocoran informasi

Pembocoran informasi adalah tindakan sengaja Insan BNI Syariah memberikan, meneruskan, menyebarkan data, transaksi dan informasi lainnya yang wajib dirahasiakan oleh BNI Syariah, peraturan perundangan atau otoritas tertentu kepada pihak-pihak lain yang akan merugikan BNI Syariah baik finansial maupun non finansial.

d. Tindak pidana perbankan (*Tipibank*)

Tindak pidana perbankan (*tipibank*) adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum perbankan yang dilakukan oleh pegawai dan Manajemen BNI Syariah.

e. Pelanggaran peraturan/hukum

Melakukan tindakan/perbuatan pelanggaran yang diancam sanksi menurut ketentuan hukum yang berlaku baik internal maupun eksternal.

Contoh:

- Bertindak di luar kewenangan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain (internal).
- Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas pencucian uang (eksternal).

f. Benturan kepentingan

Situasi dimana Insan BNI Syariah (anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, pegawai tetap/non tetap/*outsourcing*) karena kedudukan, jabatan atau wewenang yang dimilikinya di BNI Syariah mempunyai kepentingan pribadi yang

dapat mempengaruhi tugas yang diamanatkan oleh BNI Syariah secara objektif, sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis BNI Syariah.

Contoh:

- Memberikan kontrak atau pekerjaan atau informasi yang terkait dengan kontrak kepada pihak lain, keluarga, saudara, tanpa melalui prosedur yang berlaku di BNI Syariah.

g. Penyuapan dan / atau gratifikasi

Menerima sesuatu dari pihak lain terkait dengan jabatan/wewenang/ tanggung jawabnya dalam bentuk barang dan jumlah/nilainya ditentukan di dalam Kode Etik Insan BNI Syariah.

Contoh:

- Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab.

h. Kelakuan tidak etis

Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Insan BNI Syariah yang tidak dapat dibenarkan secara etika.

Contoh:

- Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan BNI Syariah pada saat jam kerja.

- Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkoba dilingkungan BNI Syariah pada saat waktu kerja

i. Perbuatan melanggar kepatuhan syariah

Perbuatan yang tidak memenuhi unsur kepatuhan terhadap syariah dan tidak membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan menimbulkan *kemudharatan*.

Contoh:

- Melaksanakan transaksi akad dengan unsur *Riba, Maisir, Gharar, Haram dan Zalim*.
- Melaksanakan tugas dan fungsinya dengan melakukan tindakan dan atau menggunakan kata-kata yang dapat diartikan penghinaan, kata-kata kasar, tidak seronoh terhadap rekan kerja, atasan atau bawahan.

j. Pelanggaran lainnya

Pelanggaran yang dapat dipersamakan dengan yang ada diatas.

2. Cara Melaporkan Pelanggaran

- a. Anda dapat melaporkan indikasi pelanggaran melalui web *Whistle Blowing System (WBS)* atau melalui email atau surat, baik dengan menyertakan identitas atau tanpa identitas. Laporan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1) Pelaporan Online melalui Web WBS

- Silahkan klik "Laporan dengan Identitas" jika Anda menyertakan identitas Anda.
- Silahkan klik "Laporan tanpa Identitas" jika Anda tidak menyertakan identitas Anda.
- Isilah formulir hingga halaman terakhir. Laporan akan terkirim jika semua isian yang bertanda bintang (*) sudah terisi. Pastikan informasi yang diberikan lengkap dan benar sehingga memudahkan penanganan laporan Anda.
- Setelah isian formulir lengkap, silakan klik tombol "Submit" maka Anda akan mendapatkan *Ticket ID* untuk mengetahui perkembangan laporan. Simpan (*save*) *Ticket ID* Anda dan rahasiakan sehingga orang lain tidak mengetahuinya. Secara otomatis *Ticket ID* juga dikirimkan melalui email yang telah Anda sampaikan kepada kami.

2) Pelaporan melalui email

- Silahkan *download form* laporan terlebih dahulu.
- Isilah formulir hingga halaman terakhir. Laporan yang bertanda bintang (*) wajib diisi dan pastikan informasi yang diberikan lengkap dan benar sehingga memudahkan penanganan laporan Anda.
- Kirim email ke alamat clean@bnisyariah.co.id atau klik "Laporan via Email" dengan melampirkan (*attachment*) file

formulir yang telah diisi lengkap. *Ticket ID* Anda akan disampaikan melalui email Anda.

3) Pelaporan melalui surat

- Silahkan *download form* laporan terlebih dahulu.
- Isilah formulir hingga halaman terakhir. Laporan yang bertanda bintang (*) wajib diisi dan pastikan informasi yang diberikan lengkap dan benar sehingga memudahkan penanganan laporan Anda.
- Kirimkan surat atau bukti-bukti yang relatif banyak ke:

BNI Syariah Clean BOX BSC

Gedung Tempo Pavilion I Lt. 4

Jl. HR. Rasuna Said Kav 11

Jakarta Selatan 12950

- *Ticket ID* dapat diperoleh melalui SMS sepanjang Anda menyertakan *handphone* dalam laporan Anda atau Anda dapat langsung telepon ke kami.

b. Informasi perkembangan pengaduan/laporan:

- Untuk mengetahui status (perkembangan) laporan Anda, silahkan klik tombol "Status" dan masukan *Ticket ID* Anda, kemudian "*Submit*" untuk mengetahui informasi perkembangan laporan.
- Pada lembar status terdapat kotak "Pesan" yang berisi informasi dari pengelola WBS terkait penanganan laporan Anda. Penuhilah

dengan segera jika ada permintaan data tambahan untuk mendukung kelancaran penanganannya.

c. Contoh formulir laporan

Berikut contoh formulir pelaporan pelanggaran dan data data yang harus di isi oleh pelapor atas bentuk pelanggaran yang ditemukan dan dilakukan oleh teman kerjanya serta hasil informasinya di kirim ke email yang sudah disediakan;

Silakan buat laporan dengan memberikan informasi secara lengkap:

1. Apakah kejadian yang ingin Anda dilaporkan?
2. Dimana dan kapan kejadian ini terjadi?
3. Siapa nama dan jabatan yang melakukan?
4. Berapa lama kejadian ini terjadi?
5. Apakah ada orang lain yang terlibat? Sebutkan dengan jelas
6. Bagaimana kejadian itu terjadi? (Jelaskan prosesnya)
7. Apakah ada saksi? Sebutkan dengan jelas
8. Apakah Anda memiliki dokumentasi atau bukti yang mendukung?
Dalam bentuk apa? (berkas, foto, video, rekaman atau lainnya)
9. Untuk mendukung penanganan laporan, apakah Anda bersedia mengirim bukti-bukti? (Ya / tidak).
10. Apakah kejadian ini mengakibatkan kerugian secara finansial terhadap perusahaan? (Ya / tidak)
11. Jika ya, berapa besar jumlah kerugian finansial yang diperkirakan?
Jika Tidak, kerugian apa yang dapat dialami:

12. Apakah Anda telah melaporkan kejadian ini kepada pihak lain?

(Sudah / Belum) Jika “Sudah”, sebutkan:

13. Apakah Saudara ingin memberikan identitas Anda? (Ya / Tidak) Jika

Ya, silakan isi di halaman dibawah ini:

Atau Anda ingin memberikan identitas hanya kepada Team WBS dan tidak dilanjutkan ke manajemen? (Ya/Tidak) Jika Ya, silakan isi berikut ini minimal alamat email/telepon.

Untuk yang ingin Identitas Saudara diberitahukan, harap isi pertanyaan di bawah ini:

Nama :

Status : (Pegawai BNI Syariah, Nasabah, Vendor, Mitra, Lainnya)*Ket:

Tempat & Tanggal Lahir :

No Telepon/HP :

Email :

Nama Perusahaan :

Info Lainnya :

*: pilih salah satu

13. Jika Saudara Tidak ingin memberikan identitas lengkap, untuk berkomunikasi dengan Anda (termasuk memberikan *Ticket ID* agar Anda dapat memantau status laporannya) sebaiknya Anda memberikan minimal alamat email atau telepon.

3. *TEAM WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)*

Penanggungjawab WBS adalah Direktur Utama BNI Syariah dengan dibantu oleh Direktur Kepatuhan. Dalam pelaksanaannya WBS dikelola oleh Pengelola WBS (Team WBS) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktur Kepatuhan. Laporan kepada Team WBS bisa melalui:

website : www.clean.bnisyariah.co.id

email : clean@bnisyariah.co.id

Surat BNI Syariah Clean

BOX BSC

Gedung Tempo Pavilion I Lt. 4

Jl. HR. Rasuna Said Kav 11

Jakarta Selatan 12950

B. Hasil Penyebaran Kuesioner

Kuesioner diberikan kepada responden yang telah memenuhi spesifikasi peneliti, yaitu karyawan yang sudah bekerja minimal 1 (satu) Tahun di Bank BNI Syariah Yogyakarta.

Tabel 4.1: Tabulasi Penyebaran Kuesioner

No	Tanggal	Penyebaran	Penarikan
1	3 Juni 2016	13	3
2	6 Juni 2016	22	3
3	7 Juni 2016	17	-
4	8 Juni 2016	18	14
5	9 Juni 2016	30	5
6	10 Juni 2016	15	11
7	12 Juni 2016	5	9
8	13 Juni 2016	-	10
Jumlah		120	55


Sumber: Data diolah 2016

Kuesioner terdiri dari 3 *item* pertanyaan yang mewakili indikator dari 3 (tiga) variabel. Variabel Etika Kerja Islam terdiri dari 17 *item* pertanyaan, Komitmen Organisasi sebanyak 7 *item* pertanyaan dan Variabel Kepuasan Kerja terdiri dari 7 *item* pertanyaan. Dari 120 kuesioner yang dibagikan ke responden hanya 55 kuesioner yang diisi dan dikembalikan ke peneliti. Dan selanjutnya, kuesioner yang dikembalikan peneliti melakukan pengujian keabsahan dengan cara uji validitas dan reliabilitas.

C. Gambaran Umum Responden

1. Responden berdasarkan jenis kelamin

Dari 55 karyawan responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dilakukan pembedaan terhadap jenis kelamin responden. Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin ditampilkan *diagram* dan tabel berikut



Gambar. 4.3. Responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel. 4.2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Presentase
Laki-laki	28	51 %
Perempuan	27	49 %
Total	55	100 %

Sumber: Data diolah 2016

Berdasarkan hasil diagram dan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah laki-laki sejumlah 28 Karyawan atau 51%, sedangkan yang perempuan sejumlah 27 karyawan atau 49%. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi kuesioner lebih banyak laki-laki dari pada perempuan

2. Responden berdasarkan Usia

Karakteristik Responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini, berdasarkan usia, ditunjukkan pada gambar *diagram* dan tabel di bawah ini.



Gambar.4.4: Responden Berdasarkan Usia

Tabel.4.3: Responden Berdasarkan Usia

Umur	Jumlah (orang)	Presentase
20-25 Tahun	14	25%
26-30 Tahun	29	53%
31-35 Tahun	6	11%
36-40 Tahun	4	7%
41-45 Tahun	2	4%
Total	55	100%

Sumber: Data diolah 2016

Dari hasil olah data di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah yang berusia 26-30 Tahun, yaitu sebanyak 29 Karyawan atau 53%, diikuti oleh responden yang berusia 20-25 Tahun, yaitu sebanyak 14 karyawan atau 25%, selanjutnya responden yang berusia 31-35 Tahun, yaitu sebanyak 6 karyawan atau 11%, dan yang berumur 36-40 Tahun, yaitu sebanyak 4 karyawan atau 7 % serta umur 41-45 Tahun, sebanyak 2 %.

3. Responden berdasarkan Pendidikan Akhir

Karakteristik Responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini, pendidikan akhir, ditunjukkan pada gambar diagram dan tabel di bawah ini.

**Gambar.**

4.5: Responden berdasarkan Pendidikan Akhir

Tabel.4.4: Responden berdasarkan Pendidikan akhir


Pendidikan Akhir	Jumlah (orang)	Presentase
S 1	46	84 %
Diploma	1	2 %
SMA	8	14%
Total	55	100 %

Sumber: Data diolah 2016

Hasil olahan Data pada tabel di atas menunjukkan dari 55 responden, kebanyakan responden dalam penelitian ini berada pada klasifikasi pendidikan terakhir S1 dengan persentase sebesar 84%. Sedangkan persentase responden terkecil yaitu sebesar 2% berasal dari klasifikasi responden dengan pendidikan terakhir Diploma.

4. Responden berdasarkan masa kerja

Karakteristik Responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini, berdasarkan usia, ditunjukkan pada gambar diagram dan tabel di bawah ini.



bar.4.6: Responden berdasarkan masa kerja

Tabel.4.5: Responden Berdasarkan Masa Kerja


Masa Kerja	Jumlah (orang)	Presentasi
2 Bulan – 2 Tahun	15	27 %
3 – 5 Tahun	30	55 %
6 – 10 Tahun	3	5 %
11-15 Tahun	6	11 %
16 – 20 Tahun	1	2 %
Total	55	100 %

Sumber: Data diolah 2016

Hasil olahan Data pada tabel di atas menunjukkan dari 55 responden, kebanyakan responden dalam penelitian ini berada pada masa kerja dengan klasifikasi umur 3-5 Tahun dengan persentase sebesar 55%. Sedangkan persentase responden terkecil yaitu sebesar 2% berasal dari klasifikasi responden dengan umur kurang lebih 20 Tahun dengan Presentase 2 %.

5. Responden berdasarkan Status Karyawan

Karakteristik Responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini, berdasarkan status karyawan, ditunjukkan pada gambar diagram dan tabel di bawah ini.



r.4.7: Responden berdasarkan Status Karyawan

Tabel.4.6: Responden Berdasarkan Status Karyawan


Status Karyawan	Jumlah (orang)	Presentase
Tetap	38	69 %
Kontrak	12	22 %
Outsourcing	5	9 %
Total	55	100%

Sumber: Data diolah 2016

Hasil olahan Data pada tabel di atas menunjukkan dari 55 responden, kebanyakan responden dalam penelitian ini berada pada klasifikasi status karyawan Tetap dengan persentase sebesar 69%. Sedangkan persentase responden terkecil yaitu sebesar 9% berasal dari klasifikasi responden dengan status karyawan *Outsourcing*.

6. Responden berdasarkan Jabatan

Karakteristik Responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini, berdasarkan jabatan, ditunjukkan pada gambar diagram dan tabel di bawah ini.



bar.4.8: Responden berdasarkan Jabatan

Tabel.4.7: Responden berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah (orang)	Presentase
Asistent	16	29%
CS	7	13%
Supervisor	4	7%
Security	6	11%
Teller	8	14%
PGD	1	2%
OJT	2	3%
FL	2	3%
Finance	1	2%
Marketing	1	2%
Operasional	2	4%
Driver	2	4%
CPA	1	2%
Funding	1	2%
Junior Manajer	1	2%
Total	55	100 %

Sumber: Data diolah 2016

D. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan data penelitian hasil pengisian kuesioner responden. Analisis dilakukan dengan membuat

kategori dengan berdasarkan kelas interval skor rata-rata. Nilai distribusi frekuensi dilakukan dengan menggunakan kategori jawaban sebagai berikut:

Skor Minimum = 1

Skor Maksimum =5

Sehingga diperoleh batasan persepsi sebagai berikut:

1	–	1,8	= Sangat Rendah/Sangat jelek
1,81	–	2,6	= Rendah/Jelek
2,61	–	3,4	= Cukup
3,41	–	4,2	= Tinggi/Baik
4,21	–	5,0	= Sangat Tinggi/Sangat baik

1. Etika Kerja Islam

Deskriptif setiap butir pertanyaan etika kerja Islam adalah sebagai berikut:

Tabel.4.8: Deskriptif Etika Kerja Islam

No	Indikator	Mean	Min	Max	Std. Deviation
1	Tidak boleh malas	3.38	1	5	1.254
2	Berdedikasi sangat baik	3.80	2	5	1.078
3	Kebaikan akan memberikan manfaat	3.96	2	5	.922
4	Kenyaman dan keadilan sangat penting diterapkan.	3.56	1	5	1.214
5	Memberikan kemakmuran bagi karyawan.	3.27	1	5	1.340
6	Bekerja dengan kemampuan yang terbaik.	3.33	1	5	1.156
7	Kewajiban dan mempererat hubungan sosial.	3.85	2	5	1.161
8	Hidup harus bekerja	3.15	1	5	1.239
9	Menggunakan waktu untuk pekerjaan yang positif.	3.60	1	5	1.300
10	Mempererat hubungan sesama rekan kerja.	3.60	1	5	1.300
11	Usaha untuk memenuhi kebutuhan kehidupan.	3.58	1	5	1.410
12	Menumbuhkan kreatifitas dalam bekerja.	3.78	1	5	.994
13	Pekerjaan yang baik akan memberikan	4.07	2	5	.836

	hasil yang memuaskan.				
14	Kehidupan yang mandiri.	4.22	1	5	1.182
15	Mempunyai target capaian.	4.35	2	5	.844
16	Kerja keras dan tanggungjawab.	3.87	2	5	.862
17	Sebelum kerja harus mempunyai niat yang tinggi.	4.11	1	5	.975

Sumber: Data diolah 2016

Berdasarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa jawaban-jawaban dari 50 responden atas pernyataan mengenai etika kerja Islam yaitu 13 pernyataan pada butir 2,3,4,7,9,10,11,12,13,16 dan 17 berada pada kategori tinggi karena nilai meannya atau rata-ratanya yang berada pada tingkat interval 3,41 sampai dengan 4,2. Dan 2 pernyataan pada butir 14, 15 berada pada kategori sangat tinggi karena nilai meannya atau nilai rata-ratanya yang berada pada tingkat interval 4,21 sampai dengan 5,0. Selanjutnya 4 pernyataan lainnya pada butir 1,5,6 dan 8 berada pada kategori cukup karena nilai meannya atau rata-ratanya yang berada pada tingkat interval 2,61 sampai dengan 3,4. Hal ini menunjukkan bahwa etika kerja Islam karyawan di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta dalam kategori tinggi.

2. Komitmen Organisasi

Deskriptif setiap butir pertanyaan Komitmen Organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel.4.9: Deskriptif Komitmen Organisasi

No	Indikator	Mean	Min	Max	Std. Deviation
1	Rasa tidak memiliki terhadap organisasi	3.78	1	5	.994
2	Tidak mempunyai rasa ikatan emosional terhadap organisasi.	4.07	2	5	.836
3	Bank sangat membantu	4.22	1	5	1.182

	keberlangsungan kehidupan saya yang baik.				
4	Tidak memiliki rasa kekeluargaan di Bank.	4.35	2	5	.844
5	Masalah di Bank merupakan masalah saya juga.	3.87	2	5	.862
6	Sangat mudah terikat dengan organisasi.	4.11	1	5	.975
7	Berusaha untuk kebaikan perusahaan.	4.29	2	5	1.031

Sumber: Data diolah 2016

Berdasarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa jawaban-jawaban dari 50 responden atas pernyataan mengenai komitmen organisasi yaitu 6 pernyataan pada butir 1,2,3,5,6 dan 7 berada pada kategori tinggi karena nilai meannya atau rata-ratanya yang berada pada tingkat interval 3,41 sampai dengan 4,2. Dan 1 pernyataan pada butir 4 berada pada kategori sangat tinggi karena nilai meannya atau nilai rata-ratanya yang berada pada tingkat interval 4,21 sampai dengan 5,0. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi karyawan di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta dalam kategori tinggi.

3. Kepuasan Kerja

Deskriptif setiap butir pertanyaan Kepuasan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel.4.10: Deskriptif Kepuasan Kerja

No	Indikator	Mean	Min	Max	Std. Deviation
1	Tidak ada hubungan antara sesama rekan kerja.	4.07	1	5	1.120
2	Merasa puas dengan pekerjaan.	3.93	1	5	.997
3	Menyukai pekerjaan sekarang	3.62	2	5	.850
4	Merasa beruntung bekerja di Bank	3.85	2	5	.891
5	selalu antusias dalam bekerja.	3.78	2	5	.937
6	Sangat menyukai dengan pekerjaan.	3.95	2	5	.870
7	Sangat menikmati pekerjaan.	4.33	3	5	.640

Sumber: Data diolah 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jawaban-jawaban dari 50 responden atas pernyataan mengenai komitmen organisasi yaitu 6 pernyataan pada butir 1,2,3,4,5 dan 6 berada pada kategori tinggi karena nilai meannya atau rata-ratanya yang berada pada tingkat interval 3,41 sampai dengan 4,2. Dan 1 pernyataan pada butir 7 berada pada kategori sangat tinggi karena nilai meannya atau nilai rata-ratanya yang berada pada tingkat interval 4,21 sampai dengan 5,0. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi karyawan di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta dalam kategori tinggi.

E. Uji Kualitas Instrumen

1. Uji Validitas

Hasil uji validitas indikator pembentuk konstruk Etika Kerja Islam, Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4.11: Hasil Uji Validitas

	EKI	KO	KK	P Value
X1.1	(0.887)	-0.132	0.116	<0.001
X1.2	(0.875)	0.216	-0.148	<0.001
X1.3	(0.849)	0.468	-0.520	<0.001
X1.4	(0.853)	0.003	0.062	<0.001
X1.5	(0.852)	-0.486	0.216	<0.001
X1.6	(0.739)	0.010	-0.309	<0.001
X1.7	(0.868)	-0.091	0.023	<0.001
X1.8	(0.303)	-0.600	0.803	0.073
X1.9	(0.246)	-0.001	0.501	0.108
X1.10	(0.314)	-0.463	0.843	0.076
X1.11	(0.400)	-1.200	0.325	0.023
X1.12	(0.797)	0.875	-0.240	<0.001
X1.13	(0.795)	0.071	-0.091	<0.001
X1.14	(0.857)	0.891	-0.290	<0.001
X1.15	(0.781)	0.802	0.008	<0.001
X1.16	(0.687)	0.936	0.101	<0.001
X1.17	(0.748)	1.016	-0.096	<0.001
Y1.1	0.233	(0.871)	-0.240	<0.001

Y1.2	0.836	(0.705)	-0.091	<0.001
Y1.3	0.308	(0.880)	-0.290	<0.001
Y1.4	0.092	(0.888)	0.008	<0.001
Y1.5	-0.207	(0.842)	0.101	<0.001
Y1.6	-0.060	(0.869)	-0.096	<0.001
Y1.7	-0.062	(0.948)	0.212	<0.001
M1.1	0.202	0.168	(0.850)	<0.001
M1.2	-0.202	-0.108	(0.839)	<0.001
M1.3	0.092	-0.419	(0.775)	<0.001
M1.4	0.028	0.012	(0.875)	<0.001
M1.5	-0.216	0.081	(0.798)	<0.001
M1.6	-0.118	0.251	(0.785)	<0.001
M1.7	0.249	0.002	(0.672)	<0.001

Sumber: Data diolah 2016

Dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa indikator pembentuk konstruk Etika Kerja Islam (X1.1- X1.17) yang memiliki nilai loading faktor di bawah 0.70 adalah indikator X1.8, X1.9,X1.10 dan X1.11 sehingga keempat indikator tersebut dinyatakan tidak valid. Lebih lanjut dapat dilihat bahwa indikator pembentuk konstruk Komitmen Organisasi (Y1.1-Y1.7) memiliki nilai loading faktor di atas 0.70 sehingga ke tujuh indikator tersebut dinyatakan valid. Dan juga indikator pembentuk konstruk Kepuasan Kerja (M1.1-M1.7) yang memiliki nilai loading faktor di bawah 0.70 adalah indikator M1.7, akan tetapi nilai loading faktor keduanya di atas 0.50 sehingga masih dapat diterima untuk suatu penelitian yang belum mapan.

2. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas konstruk tiga variabel sebagai berikut:

Tabel.4.12:Uji Reliabilitas konstruk Etika Kerja Islam, Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja.

	EKI	KO	KK	P Value
X1.1	(0.887)	-0.132	0.116	<0.001
X1.2	(0.875)	0.216	-0.148	<0.001
X1.3	(0.849)	0.468	-0.520	<0.001

X1.4	(0.853)	0.003	0.062	<0.001
X1.5	(0.852)	-0.486	0.216	<0.001
X1.6	(0.739)	0.010	-0.309	<0.001
X1.7	(0.868)	-0.091	0.023	<0.001
X1.12	(0.797)	0.875	-0.240	<0.001
X1.13	(0.795)	0.071	-0.091	<0.001
X1.14	(0.857)	0.891	-0.290	<0.001
X1.15	(0.781)	0.802	0.008	<0.001
X1.16	(0.687)	0.936	0.101	<0.001
X1.17	(0.748)	1.016	-0.096	<0.001
Y1.1	0.233	(0.871)	-0.240	<0.001
Y1.2	0.836	(0.705)	-0.091	<0.001
Y1.3	0.308	(0.880)	-0.290	<0.001
Y1.4	0.092	(0.888)	0.008	<0.001
Y1.5	-0.207	(0.842)	0.101	<0.001
Y1.6	-0.060	(0.869)	-0.096	<0.001
Y1.7	-0.062	(0.948)	0.212	<0.001
M1.1	0.202	0.168	(0.850)	<0.001
M1.2	-0.202	-0.108	(0.839)	<0.001
M1.3	0.092	-0.419	(0.775)	<0.001
M1.4	0.028	0.012	(0.875)	<0.001
M1.5	-0.216	0.081	(0.798)	<0.001
M1.6	-0.118	0.251	(0.785)	<0.001
M1.7	0.249	0.002	(0.672)	<0.001

Sumber: Data diolah 2016

Tabel 4.13: Uji Reliabilitas


R – Squared Coefficients		
EKI	KO	KK
Composite Reliability Coefficients		
EKI	KO	KK
0.947	0.952	0.926
Cronbach alpha coefficients		
EKI	KO	KK
0.939	0.946	0.906
Average variances extracted		
EKI	KO	KK
0.534	0.740	0.642

Sumber: Data diolah 2016

Dari hasil output terlihat bahwa nilai reliabilitas cukup tinggi hal ini dikarenakan dengan nilai *composite reliability coefficient* untuk konstruk EKI, KO dan KK masing masing sebesar 0.947, 0.952 dan 0.926 begitu juga dengan nilai *cronbach alpha* masing masing sebesar 0.939,

0.946 dan 0.906, keduanya berjumlah di atas nilai yang dipersyaratkan 0.70. Begitu juga dengan nilai AVE masing masing sebesar 0.534, 0.740 dan 0.642 di atas yang dipersyaratkan 0.50.

F. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)



Gambar 4.9: Hasil Analisis PLS dengan Efek Moderasi

1. Pengujian Secara individu

Untuk melihat pengaruh antar variabel, dapat dilihat pada tabel hasil olahan data di bawah ini:

Tabel 4.14: Path coefficient and p-values

Path Coefficients				
	EKI	KO	KK	KK*EKI
EKI				
KO	0.812			-0.208
KK				
KK*EKI				
P Values				
	EKI	KO	KK	KK*EKI
EKI				
KO	0.047			0.017
KK				
KK*EKI				

Sumber: Data diolah 2016

Berdasarkan hasil output path coefficient dan p-values di atas dapat dilihat bahwa Etika Kerja Islam (EKI) berpengaruh signifikan terhadap

Komitmen Organisasi (KO) dengan nilai P-value yang dihasilkan $0.047 < 0.05$ dan nilai path koefisiennya sebesar 0.812.

Lebih lanjut dapat dilihat bahwa interaksi antara variabel moderator Kepuasan Kerja (KK) dan Etika Kerja Islam (EKI) berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi (KO) dengan nilai P-Value yang diperoleh $0.017 < 0.05$ dan nilai path koefisiennya sebesar -0.208.

Berdasarkan hasil *output standard errors for path coefficients* di atas terdapat standar error untuk variabel Etika Kerja Islam (EKI) adalah 2.280 dan untuk interaksi antara variabel moderator Kepuasan Kerja (KK) dan Etika Kerja Islam (EKI) sebesar 0.568.

Dan hal ini bahwa Kepuasan Kerja (KK) dapat menjadi moderator terhadap hubungan antara Etika Kerja Islam (EKI) dengan Komitmen Organisasi (KO).

Tabel 4.15: Standard errors for path coefficient

	EKI	KO	KK	KK*EKI
EKI				
KO	2.280			0.568
KK				
KK*EKI				

Sumber: Data diolah 2016

Tabel 4.16: Latent variabel coefficients.

R – Squared Coefficients			
EKI	KO	KK	KK*EKI
	0.920		
Composite Reliability Coefficients			
EKI	KO	KK	KK*EKI
0.961	0.949	0.924	0.987
Cronbach alpha coefficients			
EKI	KO	KK	KK*EKI
0.962	0.946	0.906	0.986

Average variances extracted			
EKI	KO	KK	KK*EKI
0.653	0.729	0.634	0.450

Sumber: Data diolah 2016

Berdasarkan hasil output di atas diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0.920 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel Etika Kerja Islam dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi adalah sebesar 92.0 % dan sisanya 8.0 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Oleh karena konstruk laten indikatornya bersifat *formative* maka tidak diperlukan menguji reliabilitas konstruk, *Cronbah Alpha* dan nilai AVE. Konstruk laten dengan indikator bersifat *formative* dilihat apakah indikator signifikan secara statistic dan besarnya nilai *R-squared*.

Tabel 4.17: Correlations Among Laten variable

Latent variable correlation				
	EKI	KO	KK	KK*EKI
EKI	(0.808)	0.946	0.790	-0.648
KO	0.946	(0.854)	0.842	-0.733
KK	0.790	0.842	(0.796)	-0.665
KK*EKI	-648	-733	-0.665	(0.671)
P Value for correlations				
	EKI	KO	KK	KK*EKI
EKI	1.000	< 001	< 001	< 001
KO	< 001	1.000	< 001	< 001
KK	< 001	< 001	1.000	< 001
KK*EKI	< 001	< 001	< 001	1.000

Sumber: Data diolah 2016

Garis diagonal pada latent variabel correlations di atas menunjukkan bahwa validitas discriminant untuk semua variabel sangat baik, dengan nilai yang dihasilkan > korelasi antara konstruk laten. Hal ini

berarti bahwa responden tidak mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan kuesioner.

Tabel 4.17: Variance inflation factors

	EKI	KO	KK	KK*EKI
EKI				
KO	1.723			1.723
KK				
KK*EKI				

Sumber: Data diolah 2016

Berdasarkan hasil output di atas diperoleh nilai VIF sebesar 1.723 < 5 untuk variabel Etika Kerja Islam (EKI) dan interaksi antara variabel moderator kepuasan kerja (kk) dan Etika Kerja Islam (EKI) yang berarti bahwa ada korelasi antara variabel independen (eksogen).

G. Pembahasan (Interpretasi)

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih

kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Seperti yang dilaporkan oleh pengelola websitenya BNI Syariah bahwa perkembangannya sangat berkembang dan banyak yang berminat untuk memakai produk syariah. Hal ini bisa dilihat laporannya per bulan Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161

Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

Sebelum BNI Syariah besar dan meluas seperti yang kita lihat bersama perkembangannya sampai hari ini, BNI Syariah Berdasarkan keputusan Direksi No. BNISy/DIR/403, Tanggal 23 Desember 2010, BNI Syariah menerbitkan Kode Etik dan Budaya Kerja yang berlaku sebagai etika bisnis dan etika kerja perusahaan. Kode Etik dan Budaya Kerja BNI Syariah ini berlaku bagi seluruh insan BNI Syariah, baik Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan BNI Syariah. Hal inilah yang mendorong BNI Syariah terus berkiprah dengan dasar kekuatan etika kerja yang diberlakukan untuk semua karyawan yang ada di dalamnya tanpa terkecuali, karena hal tersebut yang menjadikan dasar pijakan BNI Syariah untuk melayani nasabahnya.

Dalam pengelolaannya secara garis besar haluan kerja dan garis koordinasi setia unit atau divisi yang ada di dalam internalnya, BNI Syariah menggunakan sistem terpadu. Dalam artian segala kebijakan yang akan diterapkan di BNI Syariah diputuskan dari pusat. Secara struktur organisasi, BNI Syariah mempunyai unit atau divisi mulai dari tingkatan pusat hingga tingkat cabang. BNI Syariah memberlakukan sistem kerja yang terpadu dan dipusatkan di tingkat pusat, seperti pengambilan keputusan atau sejenisnya dan pelatihan karyawan dsb. Kita bisa melihat dan memahami keputusan yang diambil oleh bagian pusat BNI Syariah yang

diterapkan diseluruh unit/devisi yang berada di bawah naungannya, seperti pemberlakuan manajemen resiko.

Pelaksanaan Manajemen Risiko di BNI Syariah didasarkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pengembangan manajemen risiko secara internal, BNI Syariah juga mengacu kepada regulasi nasional dan internasional. Regulasi nasional dalam hal ini adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) beserta peraturan pelaksanaannya, peraturan OJK beserta peraturan pelaksanaannya, dan regulasi lain di luar ketentuan Bank Indonesia/OJK yang berkaitan dengan manajemen risiko. Sedangkan regulasi internasional adalah dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh BASEL Committee on Banking Supervision (BCBS), dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh *Islamic Financing Services Board* (IFSB), serta praktik terbaik manajemen risiko yang berlaku di industri perbankan.

Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup empat pilar yaitu:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko;

- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko;
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Selain dari penerapan manajemen resiko, BNI Syariah dalam upaya untuk meminimalisir tindakan di luar dugaan atau di luar rencana dari agenda buruk perusahaan. Dalam rangka mewujudkan visi BNI Syariah menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja, manajemen berkomitmen menjalankan perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang amanah. Hal ini dapat terjadi tentunya dengan dukungan semua pihak di BNI Syariah, mulai dari pegawai dasar sampai direksi dan komisaris. Untuk mendukung tata kelola tersebut maka pada Oktober 2012 ini telah diresmikan *Whistleblowing System* yang merupakan bagian dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan kebijakan Strategi Anti Fraud untuk memperkuat pengendalian di lingkungan internal BNI Syariah.

BNI Syariah menciptakan sebuah sistem yang mengontrol para karyawan, baik atasan maupun untuk bawahanannya. Sistem yang dipakai oleh BNI Syariah yaitu Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) BNI Syariah adalah aplikasi untuk mengidentifikasi situasi yang mengarah pada pelanggaran yang terjadi dilingkungan BNI Syariah, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh BNI Syariah di atas diberlakukan untuk semua karyawan dan kantor cabang yang ada di

Indonesia. Salah satunya adalah Kantor Cabang BNI Syariah Yogyakarta. Kantor cabang di Yogyakarta mempunyai kantor kas dan kantor cabang pembantu yang tersebar di wilayah Yogyakarta.

BNI Syariah Cabang Yogyakarta dengan kantor kas dan kantor cabang mempunyai karyawan sejumlah 150 karyawan. Karyawan terdiri dari karyawan tetap dan kontrak. Tentu dari 150 karyawan tersebut mempunyai tugas masing-masing diantaranya *Asistent, CS, Supervisor, Security, Teller, Marketing, Finance, Operasional, Junior Manajemen, Driver*, dll. BNI Syariah mempunyai struktur organisasi sendiri untuk melancarkan kegiatan operasional di wilayah Yogyakarta sama halnya juga dengan kota lain. Akan tetapi jika ada kebijakan kebijakan yang urgen dan menyangkut tentang pengembangan baik untuk karyawan, pelayanan bank dan sistem manajemen baru tetap melakukan koordinasi dengan bagian pusat. Karena kantor cabang hanya membantu mengoperasionalkan hasil kebijakan yang dari pusat.

Sistem kerja yang dipakai oleh BNI Syariah sangat baik dan efektif. Segala kebijakan untuk kepentingan BNI Syariah diturunkan langsung oleh pusat, sehingga otoritas pimpinan setiap cabang tidak terlalu luas untuk melakukan kebijakan-kebijakan di luar kendali direksi atau komisaris. Kita bisa melihat contoh kebijakan yang putuskan oleh bagian pusat untuk seluruh karyawan dan cabang seluruh Indonesia, seperti, Kebijakan Anti *Fraud*, manajemen resiko dan Etika kerja atau etika bisnis.

Tak hanya itu, pengembangan untuk karyawan setiap cabang juga di atur langsung dari pusat, misalkan seperti pelatihan bagian *Teller*, maupun CS. Prosedur pelatihan tersebut karyawan ditunjuk langsung oleh bagian pusat dan melakukan koordinasi dengan pimpinan cabang di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pimpinan cabang melakukan koordinasi dengan karyawan yang bersangkutan dan pimpinan cabang mengeluarkan surat disposisi untuk karyawan yang sudah di tunjuk oleh bagian pusat untuk dijadikan sebagai peserta misalkan dalam pelatihan dan masih banyak kebijakan kebijakan yang lainnya untuk pengembangan BNI Syariah lintas cabangnya lagi.

Sejauh BNI Syariah cabang Yogyakarta berkembang, para karyawan yang bekerja di dalamnya mendapatkan pelatihan dan di control langsung oleh bagian pusat. Adapun pelatihannya ada yang umum yang diikuti semua karyawan dan ada juga pelatihan khusus yang diikuti oleh beberapa unit sesuai dengan instruksi secara langsung dari bagian pusat.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dengan beberapa karyawan yang menempati jabatan tertentu diantaranya bagian HRD dan CS pada tanggal 21 Juli 2016 di Kantor BNI Syariah Cabang Yogyakarta. Peneliti secara sengaja dan membuat pertanyaan yang spesifik seputar etika kerja Islam, komitmen kerja dan organisasi. Rata rata peneliti mendapatkan tanggapan hasil pertanyaan bahwa peran etika kerja Islam turut berkontribusi untuk memberikan dampak positif terhadap karyawan.

Adapun poin-poin hasil tanggapan karyawan tersebut adalah *Pertama*, Karyawan merasa nyaman bekerja di Bank BNI syariah dengan aturan-aturan yang sumbernya sudah jelas seperti kode etik perusahaan yang diterapkan.

Kedua, karyawan menyatakan dampak dari penerapan aturan di Bank BNI Syariah seperti etika kerja memberikan dampak positif ikut membentuk kebiasaan baik pada saat kerja maupun selepas kerja, dalam artian ketika menjalankan kehidupan di luar Bank ini. Dan ke *tiga*, karyawan merasa dengan adanya dukungan berupa program seperti khatama alquran dan bagi-bagi takjilan pada bulan puasa yang diagenda oleh BNI Syariah pusat yang mana sarannya adalah untuk meningkatkan keataqwaan setiap karyawan. Hingga akhirnya dari ketiga poin tersebut berdampak semakin nyaman dan taatnya karyawan bekerja di Bank BNI Syariah.

Berdasarkan hasil analisis PLS-SEM yang dilakukan oleh peneliti bahwa Etika Kerja Islam memiliki pengaruh positif atau signifikan terhadap Komitmen Organisasi. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika karyawan memiliki etika kerja Islam yang tinggi akan dapat meningkatkan komitmen organisasi. Melihat dari hasil tersebut maka hipotesis 1 menyatakan bahwa etika kerja Islam dapat meningkatkan komitmen organisasi yang dialami oleh karyawan pada Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta.

Hasil penelitian Adilistiono, (2010), Yousef, (2001), Rokhman dan Omar, (2008) dan Keumala Hayati dan Indra Carniago, (2012), Edin Zusrony, (2013) pada karyawan perbankan bahwa etika kerja Islam mempunyai hubungan positif terhadap komitmen organisasi. Penelitian ini juga mendukung oleh penelitian Anisya Aditya, (2013) bahwa terdapat pengaruh Etika Kerja Islam terhadap komitmen organisasi PNS pada Dinas Pendidikan dan Kesehatan kota Malang.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dengan beberapa karyawan yang menempati jabatan tertentu diantaranya bagian HRD dan CS pada tanggal 21 Juli 2016 di Kantor BNI Syariah Cabang Yogyakarta. Peneliti secara sengaja dan membuat pertanyaan yang spesifik seputar etika kerja Islam, kepuasan kerja, komitmen kerja dan organisasi. Peneliti menemui dan mendapatkan hasil pernyataan dari karyawan, bahwa; *pertama* karyawan merasa puas dengan pelayanan yang sudah disediakan dan diagendakan oleh BNI Syariah Pusat dengan pelatihan per kelas yang mana pelatihan tersebut sarannya sesuai dengan job masing-masing karyawan seluruh cabang Indonesia. *Kedua*, karyawan menyatakan BNI Syariah mempunyai kode etik yang sesuai dengan keyakinan kita sehingga dalam bekerja kami merasakan puas dan kenyamanan dan ditambah lagi pelayanan yang disediakan oleh BNI Syariah seperti pembukaan rekening, pengaduan nasabah dan pelayanan nasabah. Dan Ke *empat*, karyawan merasa puas dengan adanya kode etik kerja dan adanya serikat pekerja untuk mengakomodir kebutuhan karyawan.

Hipotesis 2 menyatakan kepuasan kerja memoderasi etika kerja Islam berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. Jadi semakin tinggi kepuasan kerja dan etika kerja Islam dapat meningkatkan komitmen organisasi pada karyawan Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta. Penelitian ini juga mendukung oleh Hasil penelitian Rokhman, (2010); dan Edwin Zusrony, (2013) bahwa etika kerja Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi.